

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional dan berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan melindungi kepentingan yang seimbang antara negara, masyarakat, kolektif, dan individu, termasuk kepentingan pelaku dan korban kejahatan. Sebagai instrumen yang membatasi kewenangan dan hak seseorang, hukum pidana sering digunakan sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat pergeseran hak antar masyarakat. Sehingga, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak seseorang, tetapi juga untuk membatasi atau bahkan menghapus hak orang lain.¹

Penulis berpendapat jika hukum pidana dinyatakan sebagai hukum yang melindungi masyarakat, maka hukum pidana harus peka terhadap dinamika serta perkembangan peristiwa yang hidup dalam masyarakat. Hal itu dapat terjadi apabila kebijakan hukum pidana senantiasa mengedepankan asas keadilan serta kemanfaat hukum bagi masyarakat.

Rasa keadilan masyarakat, atau keadilan moral, biasanya dianggap tidak mungkin terpenuhi oleh keputusan persidangan di pengadilan terutama yang

¹ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995),hal. ix

berkaitan dengan kasus pidana. Lembaga hukum pidana negara kita telah melakukan banyak upaya untuk memulihkan citra hukum di masyarakat. Negara kita sering melakukan perbandingan hukum dengan negara lain untuk mencari peraturan atau kebijakan yang dapat diadopsi, dengan harapan dapat mengurangi jumlah tindak pidana dan, tentunya, untuk mencapai rasa keadilan dalam putusan hakim dalam perkara pidana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dapat berkembang secara efektif dan relevan dengan perkembangan global, sekaligus menciptakan keadilan yang adil dan merata bagi semua pihak.²

Oleh karena itu, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, diperlukan pembaharuan dalam hukum pidana yang kemudian dikonsepsikan dalam suatu pasal yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh para penegak hukum. Menurut pendapat penulis, salah satu pembaharuan hukum pidana yang cukup dinamis terlihat pada pengaturan judicial pardon dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Judicial pardon (pemaafan oleh hakim) merupakan sebuah pembaharuan dalam hukum pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pidana berupa pemberian maaf atau pengampunan kepada terpidana tanpa harus menjatuhkan pidana atau tindakan apapun.

² Mufatikhatul Farikhah , “Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 48 Nomor 3, hlm 557

Judicial Pardon diharapkan dapat membantu mencapai dua rasa keadilan yang ada dalam praktik hukum, yaitu keadilan moral dan keadilan hukum. Sudah jelas masyarakat Indonesia mengharapkan hal ini. Hasil penelitian terkait *judicial pardon* yang diterapkan di Belanda, Yunani, Portugal, dan Uzbekistan adalah konsep *judicial pardon* yang diterapkan di Indonesia. Konsep *judicial pardon* di Indonesia secara konkrit dirumuskan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa :

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Terkait dengan konsep tersebut, Chairul Huda berpendapat bahwa asas pemaafan oleh hakim dapat diterapkan sepanjang hakim berpendapat bahwa bobot kesalahan terdakwa sudah cukup, tanpa perlu menetapkan pidana dengan waktu tertentu. Secara faktual, penerapan asas ini hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang dianggap sepele (*trivial case*) dan tidak memerlukan tindakan pidana lebih lanjut.³

Nico Keizer mantan hakim *hoge raad* juga mengungkapkan bahwa asas *judicial pardon* atau disebut juga dengan *rechtelijk pardon* dalam bahasa belanda penting untuk dirumuskan dalam KUHP Indonesia dikarenakan dalam

³ Arief, B.N, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*. (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2017), hlm 18

beberapa kasus, hakim memutus pidana terhadap terdakwa dengan dasar pembuktian mencukupi namun penjatuhan pidana tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.⁴

Perumusan mengenai *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* memang sudah ada dalam KUHP sebagai dasar hukum materilnya akan tetapi untuk hukum acara formilnya, belum ada pengaturan yang secara konkrit merumuskan tentang konsep *judicial pardon*. Oleh karena itu dalam beberapa yang memiliki keterkaitan dengan *judicial pardon*, majelis hakim memutus dengan menerapkan asas *judicial pardon* untuk menghindari kekakuan dalam pemidanaan tanpa merujuk pada dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan asas tersebut sebagai dasar pemidanaan. Kasus-kasus tersebut yakni :

1. Vonis bebas terhadap petani yang tidak sengaja mengakibatkan kebakaran lahan seluas 400 meter persegi pada saat membersihkan lahan dengan cara membakar. Vonis tersebut didasari pada pertimbangan bahwa asas *strict liability* yang didakwa jaksa terhadap petani tidak tepat disertai pemikiran bahwa petani itu adalah rakyat kecil dan juga sudah berusia tua sehingga pemberian maaf kepada petani diberikan oleh hakim melalui putusan bebas dari segala dakwaan penuntut umum. Kasus ini terdapat pada Putusan Nomor 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr.

⁴ Ridwan Suryawan, “Asas *Rechterlijk Pardon* (*Judicial Pardon*) dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 2, Nomor 3, November 2021, hlm 172

2. Vonis pidana percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan penganiayaan sehingga korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dan dua luka robek pada telinga bagian kanan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak didorong oleh niat jahat yang kuat. Selain itu, antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan. Hakim berkeinginan untuk memberikan vonis *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* kepada terdakwa. Namun, karena hakim menilai bahwa peniadaan pidana atau tindakan pidana belum dapat diterapkan dalam kasus ini, akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan yang dianggap paling ringan bagi terdakwa. Kasus ini diputus dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Rtg.
3. Vonis peniadaan sanksi pidana dijatuhkan kepada seorang anak yang didakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Trecker. Meskipun dalam pembuktian anak terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih tergolong anak. Selain itu, kedua belah pihak, baik anak maupun korban, telah sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan barang yang dicuri telah dikembalikan kepada korban. Hakim juga menilai bahwa pidana seharusnya merupakan *ultimum remedium*, serta mempertimbangkan Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait *rechterlijk pardon*. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, hakim menjatuhkan vonis peniadaan sanksi pidana kepada anak, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt.

Berdasarkan uraian peristiwa yang telah dijelaskan di atas, diperoleh gambaran bahwa hakim dalam memutus perkara terkait *rechtelijk pardon* atau *judicial pardon* untuk pidana biasa masih terbagi dua yakni yang memutus berdasarkan pertimbangan bahwa *rechtelijk pardon* merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim (meski dasar hukumnya belum kuat) dan berani memvonis peniadaan pidana bagi terdakwa dan satu sisi lagi hakim yang tidak mau memvonis berdasarkan *rechtelijk pardon* atau *judicial pardon* dikarenakan dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk menerapkan *judicial pardon* belum ada.

Dengan demikian berdasarkan amatan penulis terhadap konsep *judicial pardon* di Indonesia, muncul suatu argumentasi bahwa permasalahan penerapan konsep *judicial pardon* di Indonesia ada pada kepastian hukum yang mengatur konsep tersebut dalam praktik peradilan. Dalam arti belum ada kepastian hukum yang konkrit dijadikan sebagai pedoman dalam beracara sehingga muncul dua pemikiran berbeda dari hakim yang memutus terkait dengan *rechtelijk pardon* atau *judicial pardon*

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis terkait penerapan *rechtelijk pardon* atau *judicial pardon* di Indonesia dengan merumuskan penelitian tesis yang berjudul “Analisa

Kepastian Hukum Konsep *Judicial Pardon* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi inti permasalahan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dirumuskannya konsep *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam penerapan konsep *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada :

1. Latar belakang dirumuskannya konsep *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Kepastian hukum penerapan konsep *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yakni tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus dengan uraian sebagai berikut:

- a) Tujuan Penelitian Umum :
 1. Sebagai sarana untuk menambah referensi dalam mempelajari pembaharuan hukum pidana
 2. Sebagai sarana untuk memahami ilmu hukum secara dinamis

- b) Tujuan Penelitian Khusus :
1. Untuk mengetahui dan menganalisa latar belakang dirumuskannya konsep *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
 2. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum konsep *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses penelitian. Hal ini juga mencakup pembahasan mengenai metode ilmiah yang digunakan untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metodologi penelitian berperan penting dalam memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan valid, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.⁵ Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas, norma, kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) hukum. Metode ini

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), hlm 5

berfokus pada analisis terhadap sumber hukum yang tertulis dan diterima secara formal, serta interpretasi terhadap peraturan yang ada untuk memahami dan menjelaskan aspek hukum yang sedang diteliti⁶.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam penelitian tesis ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap asas hukum terkait *judicial pardon*. Selain itu, perbandingan hukum terkait penerapan *judicial pardon* di berbagai negara juga akan diteliti, begitu pula dengan sejarah hukum dari *judicial pardon* tersebut.

Berbeda dengan ilmu sosial yang bersifat deskriptif ilmu hukum bersifat preskriptif. Oleh karena itu sifat penelitian tesis ini adalah preskriptif yakni untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, penelitian hukum ini dilaksanakan untuk menganalisa hukum guna mengatasi masalah yang dihadapi berdasarkan prinsip hukum.⁷

⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Palur Wetan : Oase Pustaka, 2020), hlm 29

⁷ Shela Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana IAIN Kediri, 2022), hlm 22

Dalam penelitian tesis ini, masalah atau isu hukum yang ingin dicarikan solusinya adalah terkait kepastian hukum konsep *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum merujuk pada data yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan atau kajian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan masalah atau materi penelitian. Data ini sering disebut sebagai bahan hukum, yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang mendukung analisis dan pemahaman terhadap isu hukum yang sedang diteliti.⁸

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan (termasuk penelitian berupa studi kasus dan perjanjian internasional). Bahan hukum primer dalam penelitian tesis ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yurisprudensi terkait penerapan *judicial pardon*, serta putusan pengadilan yang relevan

⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Op cit*, hlm 66

mengenai penerapan *judicial pardon* dalam kasus-kasus tertentu. Bahan hukum primer ini akan digunakan untuk menganalisis penerapan dan implementasi *judicial pardon* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, dll. Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah naskah akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hasil penelitian terkait *judicial pardon*, buku yang membahas tentang *judicial pardon*, dan jurnal ilmiah terkait.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan baik hukum primer, sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier dalam penulisan tesis ini adalah kamus hukum yang membantu penulis dalam memahami istilah *judicial pardon*.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data, yang dilakukan dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Secara sederhana, analisis data dapat diartikan sebagai

kegiatan memberikan telaah yang dapat mencakup menentang, mengkritik, mendukung, menambah, memberi komentar, serta menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pemikiran sendiri, yang dibantu oleh teori-teori yang telah dikuasai untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevansi terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian.⁹

Metode analisis data dalam penelitian tesis ini bersifat preskriptif. Sifat analisis ini bertujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, serta apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam hasil penelitian. Peneliti tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi atau penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁰ Dalam hal ini penulis menyusun argumentasi terhadap kepastian hukum konsep *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

⁹ *Ibid*, hlm 93

¹⁰ *Ibid*

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari adanya ambiguitas dalam hal penafsiran makna kata atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka disusun kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.¹¹
2. Pertanggungjawaban pidana adalah penerusan celaan objektif yang terdapat dalam tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang kemudian diterapkan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses di mana pelaku kejahatan dikenakan hukuman karena tindakannya yang melanggar hukum, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.¹²
3. Sistem Pidanaan adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) ¹³

¹¹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hlm 29

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 129

4. *Judicial Pardon* (Pemaafan oleh hakim) merupakan kewenangan hakim untuk memberikan maaf kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim, namun tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pemberian maaf ini tidak menghapuskan kenyataan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi memberikan kesempatan untuk tidak dijatuhi pidana sebagai bagian dari pertimbangan hakim berdasarkan konteks dan sifat tindak pidana yang dilakukan.¹⁴
5. Sistem peradilan pidana adalah sistem peradilan pidana terpadu yang diletakkan pada landasan prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang¹⁵

G. Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut : ¹⁶

- a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang)

¹⁴ Penjelasan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 90

¹⁶ Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils is in The Detail Sebagai Konsep Teori*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya), hlm 48

- b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenang-wenangan aparatur pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak

Dalam kebanyakan kasus, kepastian hukum tidak hanya mencakup perincian pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga konsistensi keputusan hakim dalam menangani kasus yang serupa. Salah satu dasar utama peraturan perundang-undangan adalah kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas umum negara yang berdasarkan hukum. Asas ini tidak hanya menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum, guna memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten dalam setiap kasus yang dihadapi.¹⁷

Semua orang tahu bahwa peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diingat bahwa hukum peraturan tidak semata-mata ditulis. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah kekuatan. Kekuatannya terletak pada kalimat-kalimat yang digunakan sebagai sinyal yang mudah dipahami. Kekuatan ini tidak muncul secara kebetulan atau hanyalah teks yang muncul serta merta. Akibatnya, dia percaya bahwa

¹⁷ Debrina Rahmawati, “Makna Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Rumah Susun”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, Volume 12 Nomor 2, November 2018, hlm 120

"kepastian peraturan" harus dicapai sebagai cara untuk mencapai kepastian hukum.¹⁸

Apabila berbicara tentang kepastian hukum, pokok bahasan awalnya adalah asas legalitas, yang merupakan refleksi dari paham positivisme. Asas ini mempengaruhi penegakan hukum dan kepastian hukum, atau dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah wujud nyata dari kepastian hukum melalui asas legalitas.¹⁹

Menurut Roelof H. Haveman, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat dalam tradisi sistem *civil law* yakni : peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-Undangan (*Law*) atau *Lex Scripta*

Faktor pertama dalam tradisi *civil law* adalah bahwa penghukuman harus didasarkan pada undang-undang dengan kata lain, harus didasarkan pada hukum yang tertulis.

2. *Lex Certa*

Untuk menghindari definisi yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksinya, pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas dan tegas terkait perbuatan tersebut (*nullum crimen sine lege stricta*).

¹⁸ Rachmad Safaat *Lapisan- lapisan Dalam Studi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009) hlm 55

¹⁹ Debrina Rahmawati, *Op cit*, hlm 121

3. Non-retroaktif

Menurut asas legalitas, peraturan tidak dapat diberlakukan secara mundur atau retroaktif. Pemberlakuan secara mundur merupakan kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Karena jenis kejahatan yang dimaksud sangat berbeda dengan jenis kejahatan biasa, seperti pembasmian ras tertentu, seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut kecuali dalam kasus retroaktif ini.

4. Analogi

Legalitas melarang tafsir analogi. Penafsiran aturan dengan analogi memperluas makna dari peraturan itu sehingga dilarang untuk dilakukan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* diketahui sebagai asas yang umum dalam hukum pidana.²⁰ Dengan adanya asas tersebut, maka jika terjadi suatu tindak pidana, belum tentu pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²¹ Hal tersebut tidak lain dikarenakan dalam suatu tindak pidana hanya merujuk pada tindakan yang dilarang atau kepada akibat yang dilarang, dan terhadap pelanggarnya diancam dengan suatu pidana, sementara terkait dengan

²⁰ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm 153

²¹ Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2015), hlm 7

pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana sangat dipengaruhi pada penekanan ada tidaknya unsur kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik sengaja ataupun karena kelalaian.²²

Tindak pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilarang, dipertegas kembali oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat suatu perbuatan itu sendiri, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.²³

Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Lebih lanjut, Moeljatno menyatakan bahwa rumusan tindak pidana mencakup tiga hal utama, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normadressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga unsur ini membentuk ruang lingkup kriminalisasi dalam sistem hukum pidana. Pada tahap ini, persoalan tidak hanya berkisar pada perbuatan dan sifat melawan hukumnya, tetapi juga pada keadaan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan.²⁴

²² Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan* (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm 54

²³ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan : Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2014), hlm 18

²⁴ *Ibid*, hlm 19

Merujuk pada pendapat Moeljatno di atas, dapat ditarik konklusi bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana memiliki konsep yang berbeda. Tindak pidana berorientasi pada perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum, yang mengharuskan adanya suatu tindakan yang melanggar norma hukum. Sedangkan pertanggungjawaban pidana lebih merujuk pada keadaan subjektif, yang mengarahkan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik dari segi niat, kesadaran, maupun kapasitas mental pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan adanya pandangan terkait perbedaan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana dimaknai dengan prinsip-prinsip yang ditujukan kepada hakim untuk menentukan apakah dalam keadaan tertentu pembuat tindak pidana dapat dicela atas dasar tindak pidana yang dilakukannya.²⁵ Dicelanya perbuatan pelaku tindak pidana didasarkan atas penilaian bahwa pelaku tindak pidana dapat menghindari terjadinya tindak pidana atau tidak.

3. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum merupakan sasaran yang ingin dicapai dari diberlakukannya suatu sistem hukum dalam masyarakat.²⁶ Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kedamaian. Menurutnya, manusia dikuasai oleh dorongan-dorongan atau keinginan-

²⁵ Fahmi Tanjung, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 14

²⁶ Yong Ohoitmur, "Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum, *Jurnal Hukum Universitas De La Salle*, Volume 1, Nomor 2, 2001, hlm 1

keinginan irasional, bukan oleh kehendak bebas atau pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Perilaku manusia tidak diarahkan oleh nilai-nilai yang disadari atau oleh keputusan kehendak mengenai apa yang baik, melainkan oleh naluri untuk mempertahankan diri dan untuk memenuhi dorongan dorongan alamiahnya. Di sini Hobbes mengesampingkan fakta kebebasan, kehendak bebas, rasionalitas, dan nilai-nilai moral yang bersumber dari pertimbangan akal budi. Itulah "keadaan alamiah" (*state of nature*) dari manusia.²⁷

Hukum yang berlaku di dunia tidak terlepas dari tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Menurut Lukman, hukum adalah sistem pengaturan yang mencakup norma-norma dan sanksi-sanksi yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan di tengah masyarakat. Setiap negara memiliki corak tujuan hukum yang berbeda-beda, yang bergantung pada sistem hukum yang dianutnya, sehingga tujuan hukum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berlaku di masing-masing negara.²⁸

Dengan hukum di suatu negara, setiap orang di negara itu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pertahanan di depan hukum. Dengan itu dapat dikatakan bahwa tujuan hukum bersifat universal, seperti ketertiban, kedamaian, kebahagiaan, kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Selain

²⁷ *Ibid*

²⁸ Fathor Rohman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam", *Jurnal Khazanah Hukum*, Jabar Ekspres, Volume 2 Nomor 1, hlm 32

itu tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mencegah tindakan bermain hakim sendiri.

Sistem hukum *civil law*, yang diadopsi oleh negara-negara Barat (Eropa) akibat pengaruh penjajahan Belanda, menjadikan keadilan sebagai tujuan hukum yang paling utama dan tertinggi, di atas kepastian dan kemanfaatan hukum. Namun, menurut Hans Kelsen, dapat dikatakan bahwa keadilan itu secara rasional sarat dengan kepentingan, sehingga dapat menimbulkan konflik. Banyaknya permasalahan hukum yang tidak terselesaikan karena terjebak dalam ranah politik, mengakibatkan kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara sistematis, sehingga peradilan tidak dapat menemukan keadaan yang sesungguhnya.

Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.²⁹

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa keadilan sarat konflik kepentingan, maka cara mengatasi konflik kepentingan itu diyakini dapat tercapai apabila terdapat tatanan yang memberikan kepuasan jika dilakukan dengan mengedepankan kepentingan orang lain atau melalui tercapainya kesepakatan di antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan.³⁰

²⁹ L. Sari, “ Hakekat Keadilan dalam Hukum”, *Journal of Law Science*, Legal Plurism, Volume 2, Nomor 2, 2012, hlm 35

³⁰ Fatur Rohman, *Op cit*, hlm 35

Tatanan yang dimaksud adalah hukum positif yang dijadikan sebagai hukum positif yang merupakan objek ilmu pengetahuan serta menjadi objek dari teori hukum murni. Keadilan itu terkandung kebahagiaan sosial. Adanya tertib sosial memberikan kepuasan tersendiri terhadap setiap orang.

